

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu produk utama dari kemajuan ini adalah media sosial yang kini menjadi platform utama dalam menjalin komunikasi secara cepat dan luas. Media sosial merupakan sarana komunikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunaanya untuk saling berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Saat ini, media sosial telah menjadi pilihan utama berbagai kalangan dalam menyampaikan pendapat, informasi, dan mengekspresikan diri.

Menurut McCay-Peet dan Quan-Haase (dalam Darmawan et al., 2022) media sosial dapat diartikan sebagai platform berbasis web yang memfasilitasi individu, komunitas, dan organisasi untuk berkolaborasi, berinteraksi, dan membangun komunitas. Melalui media sosial, pengguna dapat menciptakan, mengembangkan, memodifikasi, membagikan, dan berpartisipasi dalam konten yang dihasilkan oleh pengguna lain. Dengan karakteristiknya yang interaktif dan kolaboratif, media sosial menjadi sarana penting dalam membangun koneksi dan menyebarkan informasi di era digital.

Media sosial telah menjadi salah satu platform utama untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di era digital saat ini, di antaranya yaitu Instagram dan TikTok. Platform seperti Instagram dan TikTok bukan hanya digunakan sebagai media hiburan saja, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan penilaian terhadap pemimpin daerah seperti gubernur. Figur publik seperti Gubernur Aceh sering kali menjadi sorotan di media sosial, baik melalui akun resmi mereka maupun akun-akun lain yang membahas kebijakan atau kinerja mereka.

Namun di balik manfaatnya, media sosial juga menjadi tempat munculnya ujaran kebencian yang dapat merusak harmoni sosial dan demokrasi. Berdasarkan

laporan Kompas.com (2024), pemantauan terhadap 4.712 video dan 32.168 komentar terkait Pilkada di TikTok menemukan bahwa 18,15% dari komentar tersebut mengandung ujaran kebencian. Dari data tersebut, 98 insiden ditemukan di Aceh, yang banyak menargetkan kelompok etnis dan tokoh politik lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial, khususnya TikTok menjadi ruang yang rawan untuk penyebaran ujaran kebencian selama masa pemilu. Fenomena ini memperkuat urgensi dilakukannya penelitian terhadap bentuk-bentuk ujaran kebencian di media sosial, khususnya terhadap tokoh publik seperti Gubernur Aceh periode 2025-2030.

Menurut Widayati (2018), ujaran kebencian adalah konsep yang sering kali berada dalam posisi dilematis karena berpotensi bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di satu sisi, kebebasan berbicara merupakan hak fundamental yang harus dijunjung tinggi. Namun di sisi lain, ujaran kebencian dapat memicu perpecahan, diskriminasi bahkan kekerasan. Oleh karena itu, batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian menjadi perdebatan yang terus berkembang dalam berbagai diskusi hukum, sosial, dan etika.

Menurut Sa'idah et al. (2021), ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memprovokasi, menghasut, atau menghina pihak lain. Tindakan ini tidak hanya menyerang secara verbal, tetapi bisa juga melalui tulisan, gambar, atau konten digital lainnya. Sasaran dari *hate speech* dapat berupa individu maupun kelompok tertentu dengan cakupan yang luas seperti SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), gender, kepercayaan atau agama, orientasi seksual, serta aspek-aspek lainnya. Dampak dari *hate speech* ini dapat memicu konflik, memperburuk stigma sosial, dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi korban.

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat termasuk dalam konteks politik. Namun, kebebasan ini sering disalahgunakan dengan munculnya ujaran kebencian yang menyerang individu atau kelompok tertentu. Salah satu platform yang sering digunakan adalah Instagram dan TikTok. Di sana banyak ditemukan komentar yang mengarah pada ujaran kebencian. Beberapa contoh yang ditemukan pada komentar

pengguna terhadap Gubernur Aceh adalah “*Jelas ie pajoh gaji bak Jawa di lawan bangsa droe di bantu Jawa di peseueng kezaliman di bumoe Aceh yang ureueng nyan keuh ureueng payah ta lawan*” (Jelas terlihat digaji dari Jawa untuk melawan bangsa sendiri, dibantu oleh orang Jawa, menyebarkan kezaliman di tanah Aceh, orang seperti itu memang pantas untuk kita lawan). Ujaran ini termasuk ke dalam bentuk memprovokasi karena penutur komentar tersebut menyampaikan tuduhan bahwa Muzakir Manaf telah bekerja sama dengan pihak luar (dalam hal ini disebut “Jawa”) untuk melawan bangsa sendiri dan menyebarkan kezaliman di Aceh. Ujaran ini juga dapat memicu kebencian dan perpecahan antarkelompok. Jika disebar di media sosial, komentar seperti ini bisa memperburuk situasi sosial dan politik di Aceh.

Selanjutnya, “*Gubernur terbaik sepanjang masa dan terbangai*” (Gubernur terbaik sepanjang masa dan paling bodoh). Komentar ini tampak seperti pujian di awalnya, tetapi langsung disusul dengan kata “*terbangai*” (bodoh), sehingga maknanya menjadi sindiran tajam. Bentuk sindiran seperti ini adalah cara halus untuk menghina seseorang secara tidak langsung. Ujaran ini termasuk penghinaan karena menyerang kemampuan intelektual seseorang secara sarkastik. Meskipun tidak menggunakan kata kasar secara langsung, komentar ini merendahkan citra Muzakir Manaf dan berpotensi memicu sentimen negatif di kalangan masyarakat.

Observasi awal menunjukkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena terdapat banyak sekali komentar di media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap Gubernur Aceh periode 2025-2030. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam kolom komentar akun Instagram dan TikTok terhadap Gubernur Aceh untuk memahami ujaran kebencian yang muncul selama masa menjabat sebagai Gubernur Aceh.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya komentar negatif yang muncul di akun Instagram dan TikTok yang ditujukan kepada Gubernur Aceh periode 2025-2030. Komentar-komentar tersebut tidak hanya berupa kritik, tetapi

juga mengandung unsur ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar tersebut. Rujukan yang digunakan adalah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, yang menyebut enam bentuk ujaran kebencian sebagai berikut:

1. Penghinaan, yaitu komentar yang berisi kata-kata kasar atau ucapan yang merendahkan martabat seseorang.
2. Pencemaran nama baik, yaitu tuduhan atau fitnah yang tidak didasarkan pada bukti yang jelas dan dapat merusak reputasi seseorang.
3. Penistaan, yaitu ujaran yang menghina hal-hal yang berkaitan dengan agama, keyakinan, atau simbol keagamaan.
4. Menghasut, yaitu komentar yang mengajak orang lain untuk membenci, menolak atau menjelekkan seseorang.
5. Memprovokasi, yaitu komentar yang sengaja memancing emosi atau memperkeruh situasi agar timbul konflik atau perpecahan.
6. Menyebarkan berita bohong atau hoaks, yaitu penyebaran informasi palsu atau tidak benar yang dapat memengaruhi opini publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian tersebut yang muncul di kolom komentar akun Instagram dan TikTok terhadap Gubernur Aceh periode 2025-2030. Dengan mengkaji bentuk ujaran secara detail, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang praktik ujaran kebencian di ruang digital, serta membedakannya dari kritik yang masih dapat diterima dalam demokrasi.

1.3 Fokus Masalah

Agar penelitian tetap terarah dan tidak meluas, penulis memfokuskan kajian pada analisis ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram dan TikTok terhadap Gubernur Aceh periode 2025-2030. Penelitian ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait fenomena ujaran kebencian dalam kontestasi politik di Aceh.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah bentuk-bentuk ujaran kebencian yang ditemukan pada kolom komentar akun Instagram dan TikTok terhadap Gubernur Aceh periode 2025-2030?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang ditemukan pada kolom komentar akun Instagram dan TikTok terhadap Gubernur Aceh periode 2025-2030.

1.6 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan dalam ilmu linguistik pada bidang semantik dan pragmatik.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan sehingga dapat menjadi acuan dasar bagi penelitian selanjutnya.
- b) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan untuk meningkatkan wawasan tentang tuturan yang memiliki unsur bahasa kebencian agar dapat mengurangi penggunaan ujaran kebencian di media sosial.
- c) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan terhadap ujaran kebencian.
- d) Bagi platform media sosial, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan sistem moderasi konten, terutama dalam mengenali ujaran kebencian berbasis linguistik yang tersebar di kolom komentar.